

## TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE

Oleh:

Amos Christoper<sup>1</sup>

Putri Triari Dwijyanthi<sup>2</sup>

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [amos2614@gmail.com](mailto:amos2614@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to examine the characteristics of consumer protection law enforcement and the effectiveness of consumer protection laws on online loan consumers. The research method used in this study is the normative legal research method with a state approach and a conceptual approach. The results of this research indicate that Indonesian society is not yet well-informed about legal protection and consumer rights. Some experts argue that consumer protection laws are not very effective in safeguarding online loan consumers, thus necessitating education and a review or revision of consumer protection laws to keep up with the digital era.*

**Keywords:** *Consumer Protection, Peer To Peer Online Lending, Fintech.*

**Abstrak.** Penelitian bertujuan mengkaji tinjauan Yuridis penegakan undang-undang perlindungan konsumen dengan fokus pada implementasinya dalam melindungi konsumen yang terlibat dalam pinjaman online. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*state approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum melek perlindungan hukum dan hak

# **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE**

sebagai konsumen. Beberapa ahli berpendapat undang-undang perlindungan konsumen belum terlalu efektif dalam melindungi konsumen pinjaman online, sehingga perlu ada edukasi dan peninjauan Kembali atau revisi dari undang-undang perlindungan konsumen agar bisa mengikuti era digital

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Pinjaman Online, Fintech.

## **LATAR BELAKANG**

Pada perkembangan zaman sekarang, terdapat berbagai cara orang untuk mendapatkan pinjaman dana. Mulai dari pinjaman dari orang terdekat hingga pinjaman online, Kegiatan peminjaman uang dapat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat yang mungkin masih mengalami kekurangan. Pada masa digital ini, semua tindakan dapat dilakukan dengan lebih mudah, termasuk dalam hal permodalan. Dulu, masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga kredit, tetapi sekarang mereka dapat memperoleh pinjaman dengan lebih mudah. Platform yang memudahkan yaitu pinjaman online atau sering juga disebut sebagai pinjol. Media sosial menjadi salah satu pengaruh masyarakat dalam melakukan kegiatan ini, dikarenakan adanya meminjam uang dengan cara yang mudah dan dilakukan secara digital. Peminjaman secara daring memudahkan para peminjaman dalam mengajukan pinjaman, pinjaman secara daring juga terus berkembang dan semakin banyak penggunaannya. Dengan maraknya pinjaman online maka semakin banyak aplikasi yang menawarkan jasa pinjaman online. Teknologi Keuangan (*Financial Technology* atau Fintech) adalah perkembangan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan serta menyokong layanan jasa keuangan. Inovasi dalam bentuk aplikasi-aplikasi yang mengubah cara layanan keuangan diakses dan digunakan, seperti alat pembayaran dan fasilitas peminjaman, telah menjadi semakin populer pada era digital saat ini .

Pinjaman online telah memberikan kemudahan dalam pengajuan dan administrasi ke nasabahnya sehingga banyak masyarakat yang tertarik, sejak awal nasabah mengajukan pinjaman, maka dalam waktu kurang lebih 24 jam dari pengajuan dana dapat langsung dicairkan. Berbeda dengan sistem dan persyaratan pinjaman atau kredit yang ada di bank. Aplikasi atau situs web untuk peminjaman secara daring semakin meluas, bukan hanya diakses orang dewasa atau pekerja, namun juga pelajar, terutama mahasiswa. Salah satu contohnya adalah penggunaan Cicil. Pinjaman daring ini

memfasilitasi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka dengan lebih mudah . Walaupun pinjaman online dapat memudahkan masyarakat dalam pengajuan pinjaman, namun hal ini dapat menjadi potensi kerugian terhadap masyarakat dan pihak platform itu sendiri. Tentunya harus diingat bahwa yang ditawarkan pinjaman online merupakan sistem pinjaman menggunakan kredit sehingga dalam mengembalikan uang akan ada bunga. Karena kemudahan dalam pengajuan, masyarakat sering kali melupakan kemampuan mereka untuk mengembalikan pinjaman yang telah diambil. Hal ini berbeda dengan bank yang melakukan survei terlebih dahulu, sehingga prosesnya menjadi lebih lama. Pinjaman online (pinjol) dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan yang tidak. Jika sebuah platform pinjol tidak berada di bawah pengawasan OJK, maka dapat dianggap sebagai platform ilegal. Dengan tersebarnya berbagai platform, konsumen tidak bisa membedakan pinjol yang diawasi oleh OJK dan ilegal. Platform pinjol yang ilegal biasanya menawarkan kecilnya nilai cicilan hingga cepatnya pencairan dana, sehingga konsumen mudah tertarik di pinjol yang ilegal. Tetapi disaat waktunya untuk membayar pinjaman, konsumen biasanya tidak dapat membayar karena tidak ada transparan dalam biaya admin atau bunga yang dikenakan. Pinjol ilegal akan terus menagih konsumen tersebut dengan cara menyebarkan data pribadi dari konsumen hingga memberikan ancaman dan meresahkan konsumen bahkan masyarakat sekitar. Sebagai konsumen, konsumen harus mengetahui adanya perlindungan hukum untuk konsumen agar mereka dapat terlindungi dari tindakan pengusaha yang semena-mena.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berfungsi sebagai landasan hukum utama yang mengatur perlindungan konsumen di Indonesia. Meskipun peraturan undang-undang ini diberlakukan sebelum era pinjaman online, prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi signifikan terhadap pengguna yang memakai layanan pinjaman online. Jurnal ini akan meninjau terkait upaya perlindungan hukum bagi konsumen dalam jasa pinjaman online.

Dari penjabaran di atas, dengan adanya perkembangan pinjaman daring, semakin banyak masyarakat yang ikut mengajukan pinjaman tersebut. Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui dampak dari pinjaman tersebut. Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan penting. Dengan demikian, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian yang menyoroti efektivitas dari UU Perlindungan Konsumen.

# **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE**

Penulisan ini memiliki perbedaan dari karya tulis Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal,” serta studi oleh Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra yang berjudul “FUNGSI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA: PERLINDUNGAN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA (LITERATUREREVIEW).” Kedua penelitian tersebut lebih fokus pada penerapan hukum yang jelas dan tegas terkait pinjaman daring di Indonesia. Maka dari itu, penulis bermaksud mengulas efektivitas UU Perlindungan Konsumen perihal melindungi konsumen pinjaman daring.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis berbagai masalah berdasarkan ketentuan atau norma hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang tidak mengandalkan sistem statistik atau penghitungan dalam menemukan hasilnya. Pendekatan ini lebih cocok untuk meneliti undang-undang, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Secara umum, metode penelitian normatif akan selalu melibatkan pendekatan perundang-undangan dalam menganalisis suatu isu. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yang diterapkan ketika belum terdapat aturan hukum yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi, dan tidak terlepas dari ketentuan hukum yang sudah berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ialah peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen. Konsumen adalah individu yang memanfaatkan produk atau fasilitas yang diberikan oleh pelaku usaha. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa konsumen adalah orang yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku usaha. Banyak yang sepakat dengan kedua definisi ini, sehingga untuk menghindari kebingungan, sering

kali merujuk pada konsumen sebagai pengguna akhir. Sebagai konsumen, mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan curang atau praktik yang dapat merugikan mereka. Akan tetapi, kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka masih tergolong rendah. Untuk mengatasi hal ini, UU Perlindungan Konsumen berperan sebagai landasan hukum yang kuat bagi organisasi non-komersial maupun pemerintah dalam upaya memberdayakan konsumen melalui program pelatihan dan edukasi. Dengan adanya dukungan hukum ini, diharapkan konsumen dapat lebih memahami dan menegakkan hak-hak mereka, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam menjaga kepentingan mereka sendiri di pasar. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba dapat memperluas jangkauan edukasi, sehingga lebih banyak konsumen yang mendapatkan manfaat dari program-program pemberdayaan tersebut. Perselisihan antara konsumen sering kali muncul akibat ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk memahami posisi keduanya, dapat dilihat melalui teori persaingan bebas dan teori intervensi pemerintah melalui kebijakan publik. Dalam konteks ekonomi, pelaku usaha memiliki status yang lebih unggul dibandingkan dengan konsumen, yang menyebabkan ketidaksetaraan ekonomi. Beberapa faktor yang memperburuk posisi lemah konsumen meliputi: a) Kebijakan pembangunan yang memberikan lebih banyak kebebasan kepada pelaku usaha, termasuk pelanggaran norma hukum dalam penerapan regulasi perlindungan konsumen; b) Ketidakstabilan dalam keputusan pengadilan, yang sering kali menghasilkan hasil berbeda dalam kasus serupa; c) Sistem hukum yang belum sepenuhnya mengembangkan kebijakan perlindungan konsumen; dan d) Persaingan kepentingan di antara pelaku ekonomi non-konsumen, dengan para pihak yang mempunyai pengaruh besar di berbagai sektor, termasuk dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, terdapat dua jenis konsumen, yaitu konsumen yang memiliki informasi baik dan ditandai oleh :

- a) memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik;
- b) memiliki sumber daya ekonomi yang memadai untuk berpartisipasi pada ekonomi pasar; dan
- c) memiliki keterampilan komunikasi yang efektif.

Di sisi lain, konsumen yang kurang terinformasi biasanya ditandai dengan:

- a. tingkat pendidikan yang tidak memadai;

# **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE**

- b. berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah; dan
- c. memiliki keterbatasan dalam kemampuan berkomunikasi.

Konsumen yang terinformasi cenderung lebih mampu membuat keputusan yang tepat dan memanfaatkan peluang ekonomi, sedangkan konsumen yang kurang terinformasi mungkin menghadapi tantangan dalam mengakses informasi dan layanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan komunikasi bagi semua lapisan masyarakat.

Dari dua kategori konsumen tersebut, di Indonesia, konsumen belum sepenuhnya memanfaatkan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa ketika merasa dirugikan oleh pelaku usaha, seperti dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Ketidakpatuhan ini mengindikasikan bahwa penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum berjalan secara optimal, yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang rendah dikalangan konsumen. Dari sudut pandang hukum, pemahaman mengenai hak-hak konsumen masih sangat terbatas. Di Indonesia pada tahun 2016 menurut laporan akhir tentang peningkatan perlindungan konsumen mengungkapkan kurang lebih sekitar 67% para konsumen kurang memahami hak-hak mereka. Situasi ini tercermin pula dari jumlah pengaduan konsumen yang terdaftar pada 2020, yang mencapai 931 kasus. Fakta ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai hak konsumen agar masyarakat lebih sadar dan mampu memperjuangkan hak mereka. Selain itu, perlu juga adanya peningkatan akses terhadap informasi dan layanan pengaduan agar konsumen dapat lebih mudah melaporkan masalah yang mereka hadapi. Sebagai contoh, banyak konsumen yang cenderung diam dan tidak mengungkapkan masalah mereka, kurang kritis, dan tidak berhati-hati. Beberapa orang di Indonesia masih menganggap perkara di pengadilan sebagai hal yang memalukan, sehingga hal ini mempengaruhi pelaporan terhadap produk atau jasa yang cacat kepada pelaku usaha atau pengadilan. Proses penyelesaian sengketa yang dianggap lama dan rumit menjadi salah satu alasan masyarakat enggan melapor ke pengadilan. Penyelesaian perselisihan konsumen menggunakan proses pengadilan berlandaskan pada Pasal 45 dan Pasal 48 UUPK. Proses formal dan teknis dalam penyelesaian ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pemeriksaan hingga keluarnya putusan hakim. Pengadilan menyediakan beberapa tingkat

penyelesaian, yang memastikan bahwa putusan hakim mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Namun, setiap tahap dalam proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Penting untuk dicatat bahwa meskipun proses ini memakan waktu, hal ini memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, serta memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan cara yang transparan dan akuntabel. Proses peradilan dimulai di pengadilan negeri, yang berfungsi sebagai tingkat pertama peradilan. Jika salah satu pihak merasa keputusan yang diberikan hakim tidak memuaskan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan banding, yang merupakan tingkat kedua dari hierarki peradilan. Jika ketidakpuasan terus berlanjut terkait putusan pengadilan banding, para pihak selanjutnya dapat mencari jalan keluar dengan mengajukan banding ke Mahkamah Agung, suatu proses yang seringkali berlarut-larut.

### **Perlindungan terhadap konsumen pinjaman online sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

UUPK merupakan harapan bagi masyarakat di negara kita untuk memastikan perlindungan hukum yang adil. Para pihak yang berkaitan dalam konteks ini mencakup pelaku usaha dan juga konsumen. Pelaku usaha, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) UUPK, meliputi individu serta badan usaha, terlepas dari bentuk hukum yang mereka miliki, yang beroperasi dalam yuridiksi Indonesia, baik secara mandiri maupun melalui perjanjian bisnis di berbagai sektor ekonomi. Dengan berkembangnya berbagai usaha, semakin banyak konsumen yang harus dilindungi. Salah satu yang akan dibahas adalah usaha berbasis Fintech, terdapat beberapa bentuk fintech seperti investasi online, pembayaran berbasis digital (*E-wallet*), pinjaman online (*Peer to Peer Lending*), *Payment Getaway* dan *crowdfunding*. Fintech terus berkembang di Indonesia sehingga UUPK berperan penting untuk melindungi masyarakat, sekarang ini yang membuat resah masyarakat adalah pinjaman online. Dalam masa covid-19 masyarakat melakukan berbagai cara untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuh ekonominya, salah satu cara yang mereka lakukan adalah meminjam uang melalui platform pinjaman online. Namun, masyarakat belum menyadari adanya platform pinjaman online yang ilegal atau tidak diawasi oleh OJK, sehingga mereka mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman yang ilegal. Pada Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi menemukan adanya

# **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE**

508 layanan pinjaman online. Perlindungan hukum menjadi hal krusial karena merupakan hak fundamental yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Selain itu, perlindungan hukum juga menciptakan tanggung jawab bagi negara untuk memastikan bahwa semua warganya mendapatkan perlindungan sepenuhnya. Perlindungan hukum berperan untuk menjaga hak asasi manusia dari pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pihak eksternal, sehingga masyarakat dapat sepenuhnya mendapatkan hak-hak yang diatur dalam hukum yang berlaku. Dengan demikian, tidak hanya menjaga hak-hak seseorang, perlindungan hukum juga memperkuat keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa negara harus proaktif dalam melindungi warganya dari ancaman dan pelanggaran yang dapat merugikan hak mereka. Fungsi hukum tidak hanya bersifat adaptif dan lentur, melainkan juga prediktif serta mampu mengantisipasi. Hukum memiliki peran penting dalam melindungi kelompok yang rentan dan belum memiliki kekuatan secara ekonomi dan politik, serta untuk menjamin tercapainya keadilan sosial.

OJK telah melakukan banyak cara pencegahan dan blokir aplikasi atau web yang menawarkan pinjaman online, namun aplikasi tersebut terus bertambah. Disisi lain masyarakat masih tergiur dengan hal-hal yang ditawarkan pinjaman online ilegal. Kurangnya kewaspadaan konsumen terhadap barang/jasa yang ditawarkan, yang sering mengakibatkan kerugian, berkaitan erat dengan tingkat pendidikan konsumen yang rendah. Hingga tahun 2016, pemerintah belum menetapkan regulasi khusus terkait pinjaman online. Kemudian setelah itu, OJK mengeluarkan POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Dalam regulasi tersebut, OJK memberikan pengertian terkait pinjaman online sebagai berikut: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Namun, saat ini, kemajuan teknologi komunikasi telah memudahkan akses informasi bagi khalayak ramai. Salah satu penyebab kurang berkembangnya sistem perlindungan konsumen di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah prioritas pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan industri sebagai bagian penting dari

proses pembangunan. Pada UUPK, Pasal 2 menetapkan lima asas perlindungan konsumen, yaitu:

1. Asas manfaat: asas ini mengandung makna penerapan UUPK wajib memberikan keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Dengan demikian, tidak ada pihak yang lebih dominan, dan keduanya berhak mendapatkan hak-hak mereka masing-masing.
2. Asas keadilan: asas ini tercantum dalam pasal 4 – 7 UUPK yang mengatur mengenai hak serta kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
3. Asas keseimbangan: asas ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dipenuhi secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang memperoleh perlindungan lebih dari yang lain.
4. Asas keamanan dan keselamatan: Asas ini dalam UUPK menjamin hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam penggunaan, pemanfaatan, dan konsumsi produk dan/atau layanan yang digunakan.
5. Asas kepastian hukum: asas ini berarti bahwa konsumen dan pelaku usaha wajib mematuhi hukum serta memperoleh keadilan dalam implementasi perlindungan konsumen, dengan negara menjamin adanya kepastian hukum yang teratur.

Kewajiban dari pelaku usaha tercantum juga dalam UUPK Pasal 7 yang berbunyi *“a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g) memberi*

# **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE**

*kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.*

Dengan adanya asas dan kewajiban tersebut, UUPK memberikan salah satu bentuk perlindungan yang signifikan. Konsumen sebagai nasabah wajib membayar utangnya terhadap kreditur, namun beberapa konsumen yang meminjam dari aplikasi pinjol ilegal tidak mampu memenuhi kewajibannya karena kurangnya transparansi dalam biaya administrasi atau bunga yang dikenakan, sehingga saat sudah tenggat waktu mereka tidak mampu membayarnya. Para pelaku usaha dari pinjol akan menagih utang mereka, namun beberapa penagih utang menggunakan cara yang meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat. Secara tidak langsung, pelaku usaha atau kreditur telah melanggar asas dan kewajibannya, sehingga konsumen itu sendiri dapat melaporkannya ke pengadilan. Namun, UUPK bisa dikatakan tidak terlalu efektif dalam memberikan perlindungan hak konsumen. Perlindungan hak-hak konsumen melibatkan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi kewajiban yang dimiliki, yang dijelaskan dalam setiap bagian UUPK. Tujuan perlindungan konsumen adalah menghormati martabat konsumen, memastikan ketentuan yuridis, dan memastikan transparansi informasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat masih banyak yang belum sadar akan perlindungan hukum untuk konsumen. Biaya dalam pengadilan juga menjadi salah satu penghambat karena beberapa masyarakat tidak mampu melaporkan ke pengadilan. Kesadaran masyarakat pun cukup penting dalam hal ini karena dengan era teknologi yang berkembang dengan pesat, pemerintah mengalami kesulitan dalam mengawasi aplikasi pinjol yang ilegal.

Ada argumen kuat dari beberapa pakar yang mendukung revisi mendesak Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama dalam konteks sektor digital yang penuh dengan keluhan pelanggaran perlindungan konsumen. Selain itu, ketidakjelasan dalam aturan yang mengharuskan putusan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan sebelum dieksekusi merupakan masalah, karena biasanya putusan BPSK seharusnya dapat dieksekusi tanpa keterlibatan pihak lain. Lembaga penyelesaian sengketa non-litigasi seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan lembaga peradilan, bukan menimbulkan ketidakseimbangan posisi di antara keduanya. Beberapa ahli juga

menganggap bahwa UUPK belum terlalu efektif karena tidak mengatur dengan jelas mengenai pelaku usaha yang menjalankan usaha jasa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pinjaman online terus berkembang seiring dengan kemajuan era digital, dan hal tersebut dapat berdampak baik atau buruk bagi konsumen. Dampak negatif dari pinjaman online dapat merugikan konsumen, sehingga diperlukan perlindungan, terutama terhadap pinjaman online yang ilegal. Meningkatnya jumlah aplikasi pinjaman online membuat pemerintah kesulitan dalam memblokir aplikasi-aplikasi yang tidak sah. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu langkah untuk menjamin hak konsumen, di mana hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap mengenai kewenangan mereka sebagai konsumen dan perlindungan yang tersedia masih tergolong rendah. Tingkat kesadaran hukum dan biaya pengadilan menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk melaporkan masalah ke pengadilan. Oleh karena itu, beberapa ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum cukup efektif dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Dalam UUPK, tidak terdapat pengaturan yang jelas mengenai pelaku usaha yang menawarkan jasa seperti pinjaman online. Solusi yang dapat diambil oleh pemerintah adalah mengedukasi dan memperkenalkan hukum kepada publik agar mereka dapat menghindari aplikasi ilegal. Selain itu, pemerintah juga perlu meninjau kembali undang-undang perlindungan konsumen agar dapat beradaptasi dengan perkembangan era digital.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Agung, Andi Arvian, and Erlina Erlina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 432-444.
- AK, Kea Ezati, Syakira Almanisa, and Lawrina Cristi Natalia. "Konsep Dan Karakteristik Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 19 (2023): 417-428.
- Atsar, Abdul, and Rani Apriani. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish, 2019.

# **TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PINJAMAN ONLINE**

- Bakrie University, "Kenalan dengan Jenis-Jenis Financial Technology di Indonesia," URL: <https://bakrie.ac.id/articles/426-kenalan-dengan-jenis-jenis-financial-technology-di-indonesia.html> (Diakses pada 14 Oktober 2023).
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media: Bandung), 2016, hlm. 28
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: Refika Aditama), 2018, hlm.75.
- Kairupan, Claudya. "Fungsi dan tugas badan perlindungan konsumen nasional dalam menerima pengaduan mengenai pelanggaran hak-hak konsumen." *Lex et Societatis* 1, no. 3 (2013).
- Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Transaksi Pinjaman Online." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 1 (2020): 32-41.
- Nur, Irayanti. "EFEKTIFITAS UU NO 8 TAHUN 1999 DALAM MEMBERIKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERKEADILAN." *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 4, no. 2 (2021): 28-32.
- PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 324
- Sazali, Hasan, and Fakhrur Rozi. "Belanja Online dan Jebakan Budaya Hidup Digital pada Masyarakat Milenial." *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)* 6, no. 2 (2020): 85-95.
- Sihombing, Nadia Magdalena Margaretha, Nikolaus Edi Suryanto, Michael Mahameru, Muhamad Rafli Setiawan, Elisabeth Marsella, and M. Li. "Dampak penggunaan pinjaman online terhadap gaya hidup konsumtif mahasiswa Yogyakarta." (2019).
- Sugangga, Rayyan, and Erwin Hari Sentoso. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal." *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)* 1, no. 1 (2020): 47-61.

- Sugiati, Evy Nur., Diana, Nur., & Mawardi, M. Cholid. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah Di Malang". E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Volume 8 no. 4 tahun 2019, h. 91
- Suryono, Ryan Randy, Betty Purwandari, and Indra Budi. "Peer to peer (P2P) lending problems and potential solutions: A systematic literature review." *Procedia Computer Science* 161 (2019): 204-214.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana, 61-62
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53-61.
- Undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen